

**STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2015-2018
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GAYO
LUES)**

**CRIMINAL STATISTICS OF 2015-2018 NARCOTICS CRIMINAL ACTION (A
RESEARCH IN GAYO LUES'S RESORTS POLICY AREA)**

Elli Putri Wahyu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Perumahan Hadrah Kajhu No.4A, Baitussalam, Aceh Besar-23373
e-mail : elliputriwahyu@gmail.com

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl.Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : tarmiziusman@unsyiah.ac.id

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan statistik kriminal tindak pidana narkotika pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Gayo Lues, karakteristik pelaku tindak pidana narkotika dan upaya aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul artikel ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa statistik kriminal tindak pidana narkotika pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 dan kembali menurun pada tahun 2018. Adapun jenis narkotika yang paling banyak didapatkan adalah narkotika jenis ganja dengan total sebanyak 57 kasus dalam jangka waktu 4 tahun. Karakteristik dari pelaku tindak pidana narkotika yaitu 94,51% pelaku dengan jenis kelamin laki-laki, 80,49% pelaku dengan kisaran umur 19 sampai 40 tahun yang merupakan usia produktif, dengan pekerjaan 32,31% sebagai petani dan tempat tinggal pelaku yang paling dominan adalah berasal dari Kecamatan Blangkejeren sebanyak 45,12%. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar, melakukan razia kendaraan di daerah perbatasan, memberantas langsung tanaman ganja ke lokasi dengan cara membakar tanaman ganja di tempat yang bersangkutan. Disarankan kepada semua pihak yang menyusun statistik kriminal tindak pidana narkotika pada tahun-tahun selanjutnya untuk lebih memperhatikan dan mencermati statistik kriminal tersebut agar dapat menentukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika secara efektif, setidaknya dapat menekan angka kenaikan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Statistik Kriminal, Narkotika, Polres Gayo Lues, Tindak Pidana.

Abstract – The purpose of this study is to explain the criminal statistics of narcotics crime in 2015-2018 in Gayo Lues Regency, the characteristics of narcotics criminals and the efforts in preventing and overcoming narcotics crime. The data in this study were obtained from library research and field research. Literature research is conducted to obtain secondary data by studying the laws and regulations, books and scientific writings related to the title of this thesis. While field research was conducted to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results showed that the criminal statistics of narcotics crime in 2015-2018 in Gayo Lues Regency experienced an increase from 2015-2017 and again declined in 2018. The most common types of narcotics were marijuana with a total of 57 cases in the term of 4 years. Characteristics of the perpetrators of narcotics crimes are 94,51% of perpetrators with male sex, 80,49% of perpetrators ranging in age from 19 to 40 who are of productive age, with 32,31% working as farmers and the residence of the most perpetrators the dominant is from Blangkejeren District as much as 45,12%. Efforts made in tackling narcotics crimes are by imposing criminal sanctions as severe as possible on the perpetrators, conducting counseling for the community and students, conducting raids on vehicles in the border areas, eradicating cannabis plants directly to the location by the burning marijuana plants in the relevant place. It is recommended to all parties who compile criminal statistics on criminal acts of narcotics in the following years to pay more attention and examine the criminal statistics in order to determine the efforts to prevent and eradicate narcotics effectively, at least to reduce the increase in narcotics crime.

Keywords : Criminal Statistics, Narcotics, Gayo Lues Regional Police, Criminal Acts.

PENDAHULUAN

Statistik kriminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika sering disingkat dengan sebutan **NAZA** (Narkotika dan Zat Adiktif) atau **NAPZA** (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan zat Adiktif). Psikotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalahgunakan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, serta penyaluran ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang.

Statistik kriminal dapat menjadi acuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana narkotika dan melihat apakah ada pengulangan tindak pidana . Statistik kriminal juga berfungsi untuk menjadi acuan di dalam masyarakat tentang meningkat atau tidaknya tindak pidana tersebut di dalam masyarakat dan juga melihat efektifitas pemidanaan yang diberikan terhadap tindak pidana tersebut.

Dibawah ini terdapat data dari Polres Gayo Lues mengenai jumlah tindak pidana narkotika di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2015 sampai tahun 2018.

Tabel 1.1

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Terjadi Di Gayo Lues
Pada Tahun 2015 Sampai Tahun 2018 Berdasarkan Data
Dari Polres Gayo Lues**

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2015	24 kasus
2	2016	25 kasus
3	2017	37 kasus

4	2018	31 kasus
Jumlah Total Kasus		117 kasus

Sumber: Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika yang terjadi pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 berdasarkan data dari Polres Gayo Lues adalah berjumlah sebanyak 117 kasus. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika yang paling banyak terjadi adalah pada tahun 2017 yaitu terdapat sebanyak 37 kasus, kemudian pada tahun 2018 terdapat sebanyak 31 kasus, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 24 kasus dan pada tahun 2016 terdapat sebanyak 25 kasus. Tindak pidana narkotika mengalami peningkatan di tahun 2017. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebanyak 4,16%, dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebanyak 48% dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 menurun sebanyak 19,36%.

Tabel 1.2

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani di Polres Gayo Lues pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berdasarkan jenis golongan narkotika

Tahun	NARKOTIKA JENIS GANJA	NARKOTIKA JENIS SABU	NARKOTIKA JENIS GANJA DAN SABU
2015	14 kasus	10 kasus	-
2016	10 kasus	15 kasus	-
2017	23 kasus	14 kasus	-
2018	12 kasus	18 kasus	1
Jumlah	59 kasus	57 kasus	1

Sumber: Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues Tahun 2018

METODE PENELITIAN

Wilayah hukum penelitian Polres Gayo Lues, Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues sebagai lokasi penelitian, dimana lokasi ini didasarkan pada tempat. Tempat ini mempunyai data mengenai masalah yang akan diteliti dan juga untuk mempermudah dilakukannya penelitian.

1. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berupa gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹ Dalam penelitian ini pihak-pihak yang mengetahui atau pun terlibat secara langsung ataupun tidak tentang tindak pidana narkoba yang telah dilaporkan di Polres Gayo Lues dan juga tindak pidana narkoba yang telah diselesaikan di Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Kantor BNNK Gayo Lues.

2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposiv sampling*, dalam *purposiv sampling*, pemilihan kelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.²

Adapun Sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Responden

Penyidik dan Peyidik Pembantu Bagian Reserse dan Kriminal (reskrim) Narkoba Kepolisian Resor Gayo Lues berjumlah 3 (tiga) orang.

Penyidik Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues berjumlah 1 (satu) orang.

Staff pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues berjumlah 1 (satu) orang.

b. Informan

Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren berjumlah 1 (satu) orang

Staff pada Pengadilan Negeri Blangkejeren berjumlah 1 (satu orang).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui bahan bacaan dan buku-buku ilmiah dan juga mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kasus yang

¹Amirudin dan Zainal Asadikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.95

²Ibid, hlm.106

tercatat di Polres Gayo Lues dan juga data-data yang tercatat di Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Kantor BNNK Gayo Lues data yang diperoleh merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang diteliti.

4. Alat/instrumen Dan Bahan Yang Digunakan

Alat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan cara memakai data statistik, tabel, serta melakukan wawancara terhadap responden dan informan guna memperoleh data yang lebih jelas dari pihak penyidik di Polres Gayo Lues dan juga dengan kajian-kajian buku pustaka.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis atau diolah dengan sistematis dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan deskriptif analisis dan selanjutnya dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk artikel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Kriminal Tindak Pidana Narkotika Pada Tahun 2015-2018 Di Kabupaten Gayo Lues

Adapun data statistik kriminal tindak pidana khusus narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Gayo Lues pada tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues Tahun 2015-2018

NO	Tahun	Kasus		
		Ganja	Shabu	Ganja dan Shabu
1	2015	14	10	-

2	2016	10	13	2
3	2017	21	14	2
4	2018	12	18	1
Jumlah Kasus		112 Kasus		5

Sumber : Satresnarkoba Polres Gayo Lues, Tanggal 13 Maret 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terjadi selalu berubah-ubah baik itu tindak pidana narkotika jenis ganja maupun tindak pidana jenis shabu-shabu. Tindak pidana narkotika jenis ganja berjumlah sebanyak 14 kasus di tahun 2015, 10 kasus di tahun 2016, 21 kasus di tahun 2017 serta 12 kasus di tahun 2018. Tindak pidana narkotika jenis shabu mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2015 terjadi sebanyak 10 kasus, di tahun 2016 terjadi sebanyak 13 kasus, di tahun 2017 terjadi sebanyak 14 kasus dan di tahun 2018 terjadi sebanyak 18 kasus. Ada juga kasus tindak pidana narkotika yang pelakunya membawa kedua jenis narkotika tersebut yaitu ganja dan shabu. Adapun data yang telah didapatkan dari Polres Gayo Lues adalah pada tahun 2015 kasus tindak pidana narkotika dengan jenis ganja sekaligus shabu berjumlah 0 kasus, 2 kasus di tahun 2016, 2 kasus di tahun 2017, dan 1 kasus ditahun 2018.

Tabel 3.2

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Di Kejaksaan Negeri Gayo Lues Pada Tahun 2015 Sampai Tahun 2018 Berdasarkan Data Dari Kejaksaan Negeri Gayo Lues

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2015	24 kasus
2	2016	26 kasus
3	2017	36 kasus
4	2018	31 kasus
Jumlah Total Kasus		117 kasus

Sumber: Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Tanggal 15 Maret 2019

Tabel 3.3
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Di Pengadilan Negeri
Blangkejeren Pada Tahun 2015 Sampai Tahun 2018 Berdasarkan Data Dari
Pengadilan Negeri Blangkejeren

Nomor	Tahun	Jumlah
1	2015	32 kasus
2	2016	41 kasus
3	2017	57 kasus
4	2018	29 kasus
Jumlah Total Kasus		159 kasus


Sumber: Pengadilan Negeri Blangkejeren, Tanggal 06 Maret 2019

Berdasarkan tabel diatas kasus tindak pidana narkotika yang ditangani di Pengadilan Negeri Blangkejeren berjumlah sebanyak 159 kasus. Pada tahun 2015 ditangani sebanyak 32 kasus tindak pidana narkotika, pada tahun 2016 ditangani sebanyak 41 kasus tindak pidana narkotika, pada tahun 2017 ditangani sebanyak 57 kasus tindak pidana narkotika dan pada tahun 2018 ditangani sebanyak 29 kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan tabel diatas, kasus narkotika yang ditangani di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan pada tahun 2018 kasus tindak pidana narkotika kembali menurun.

Apabila dilihat dari jenis tindak pidananya maka pasal yang paling sering dilanggar adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Blangkejeren, pelaku yang diancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Berjumlah Sebanyak 64 pelaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, 18 pelaku diancam pidana dengan Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 17 pelaku diancam pidana dengan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 15 pelaku diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1), 11 pelaku dengan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 8 pelaku diancam pidana dengan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 7 pelaku diancam pidana dengan pasal 111 ayat (2), 2 pelaku dengan pasal 112 ayat (2), 1 pelaku dengan pasal 114 ayat (1), 1 pelaku dengan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 148, 1 pelaku dengan pasal 115 ayat (1) jo Pasal

144, 1 pelaku dengan pasal 115 ayat (2), 1 pelaku dengan pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54, 2 pelaku dengan pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 144 ayat (1), 2 pelaku dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 pelaku dengan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 2 pelaku dengan pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 4 pelaku adalah anak, dan 2 pelaku hanya sampai masa penahanan. Jumlah Keseluruhan Pelaku adalah 159 pelaku.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Di Kantor BNNK Gayo Lues Pada Tahun 2015 Sampai Tahun 2018



Berdasarkan tabel dan gambar diatas kasus tindak pidana narkotika yang ditangani di Kantor BNNK Gayo Lues berjumlah sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2015 ditangani sebanyak 1 kasus tindak pidana narkotika, pada tahun 2016 ditangani sebanyak 6 kasus tindak pidana narkotika, pada tahun 2017 ditangani sebanyak 3 kasus tindak pidana narkotika dan pada tahun 2018 ditangani sebanyak 2 kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan tabel diatas, kasus narkotika yang ditangani oleh pihak BNNK Gayo Lues meningkat di tahun 2016 kemudian pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kasus tindak pidana narkotika kembali menurun.

2. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Karakteristik pelaku tindak pidana narkotika dilihat berdasarkan pada umur pelaku, pekerjaan pelaku, jenis kelamin pelaku dan tempat tinggal pelaku.

Tabel 3.10

**Persentase Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Terjadi Di Gayo Lues
 Tahun 2015-2018 Dilihat Berdasarkan Umur Pelaku**

No.	Umur Pelaku	Tahun				Jumlah	Persentase
		2015	2016	2017	2018		
1	0-18 Tahun	3	3	2	-	8	4,88%
2	19-40 Tahun	36	26	41	29	132	80,49%
3	41-60 Tahun	5	6	4	9	24	14,63%
4	>60 Tahun	-	-	-	-	-	-
Jumlah		44	35	47	38	164	100%

Sumber: Satresnarkoba Polres Gayo Lues, 13 Maret 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pelaku tindak pidana narkotika dengan batasan umur 0-18 tahun berjumlah sebanyak 8 kasus, 19-40 tahun berjumlah sebanyak 132 kasus, 41-60 berjumlah sebanyak 24 kasus, diatas 60 tahun berjumlah sebanyak 0 kasus. Total keseluruhan berjumlah sebanyak 164 kasus.

Tabel 3.11

**Persentase Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Terjadi Di Gayo Lues
 Tahun 2015-2018 Dilihat Berdasarkan Pekerjaan Pelaku**

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun				Jumlah	Persentase
		2015	2016	2017	2018		
1	Pelajar/Mahasiswa	6	5	8	10	29	17,69%
2	Honorar	-	1	-	1	2	1,21%
3	Pegawai Negeri Sipil	1	1	1	3	6	3,66%
4	Swasta	-	2	12	2	16	9,76%
5	Wiraswasta	19	9	5	5	38	23,18%
6	Mekanik	1	-	-	-	1	0,60%
7	Tani	14	13	15	11	53	32,31%
8	Satpam	-	-	-	1	1	0,60%

9	TNI	-	-	-	-	-	0%
10	Polri	-	2	-	2	4	2,44%
11	Pedagang	-	-	-	1	1	0,60%
12	Sopir	2	2	5	-	9	5,49%
13	Ibu Rumah Tangga	-	-	1	2	3	1,83%
14	Pengangguran	1	-	-	-	1	0,60%
Jumlah		44	35	47	38	164	99,97%

Sumber: Satresnarkoba Polres Gayo Lues, 13 Maret 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat pekerjaan para pelaku yang diproses oleh Polres Gayo Lues. Para pelaku berasal dari berbagai kalangan mulai dari Mahasiswa, Swasta, Pegawai Negeri Sipil hingga Ibu Rumah Tangga. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan Tindak Pidana Narkotika bukan hanya berasal dari ekonomi kelas menengah ke bawah tetapi juga ekonomi kelas menengah keatas pun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika. Tani merupakan pekerjaan pelaku yang paling dominan jika dilihat berdasarkan tabel diatas. Pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 14 pelaku pekerja tani, 13 pelaku di tahun 2016 dan 15 pelaku di tahun 2017 serta 11 pelaku di tahun 2018 yang jika dijumlahkan antara tahun 2015 sampai 2018 mencapai 53 orang pelaku yang pekerjaannya sebagai tani. Pada peringkat kedua yaitu pelaku yang pekerjaannya sebagai wiraswasta, dimana pada tahun 2015 terdapat sebanyak 19 pelaku, pada tahun 2016 terdapat 9 pelaku, pada tahun 2017 terdapat 5 pelaku dan 5 pelaku pada tahun 2018, jika dijumlahkan totalnya adalah 38 pelaku yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta. Pada peringkat ketiga, diduduki oleh pelaku yang pekerjaan atau statusnya sebagai pelajar/mahasiswa dengan total pelaku dari keempat tahunnya mencapai 29 orang pelaku. Karakteristik pelaku berikutnya ialah dilihat berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.12

Persentase Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Terjadi Di Gayo Lues Tahun 2015-2018 Dilihat Berdasarkan Jenis Kelamin Pelaku

No.	Jenis Kelamin	Tahun				Jumlah	Persentase
		2015	2016	2017	2018		
1	Laki-Laki	42	34	43	36	155	94,51%
2	Perempuan	2	1	4	2	9	5,49%
Jumlah		44	35	47	38	164	100%

Sumber: Satresnarkoba Polres Gayo Lues, 13 Maret 2019

Tabel 3.13
Persentase Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Terjadi Di Gayo Lues
Tahun 2015-2018 Dilihat Berdasarkan Tempat Tinggal Pelaku

No.	Kecamatan	Tahun				Jumlah	Persentase
		2015	2016	2017	2018		
1	Blangkejeren	20	14	21	19	74	45,12%
2	Blangpegayon	-	2	1	2	5	3,05%
3	Blangjerango	-	1	-	2	3	1,83%
4	Dabun Gelang	3	4	2	3	12	7,32%
5	Pining	4	-	5	4	13	7,93%
6	Kuta Panjang	-	6	5	4	15	9,15%
7	Rikit Gaib	-	1	1	1	3	1,83%
8	Putri Betung	1	-	2	-	3	1,83%
9	Pantan Cuaca	-	-	-	-	-	0%
10	Terangun	-	3	1	-	4	2,44%
11	Tripejaya	-	-	-	-	-	0%
12	Aceh Tenggara	6	2	2	1	11	6,71%
13	Sumatera Utara	3	-	-	1	4	2,44%
14	Banda Aceh	-	-	-	1	1	0,60%
15	Bireun	1	1	2	-	4	2,44%
16	Aceh Tengah	4	1	1	-	6	3,66%
17	Deli Serdang	-	-	1	-	1	0,60%
18	Aceh Timur	--	-	1	-	1	0,60%
19	Pariaman	-	-	1	-	1	0,60%
20	Aceh Besar	-	-	1	-	1	0,60%
21	Kota Binjai	1	-	-	-	1	0,60%
22	Aceh Utara	1	-	-	-	1	0,60%
Jumlah		44	35	47	38	164	99,95%

Sumber: Satresnarkoba Polres Gayo Lues, 13 Maret 2019

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan lainnya, yaitu kebijakan sosial yang meliputi kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.

Hukum pidana dapat dibagi ke dalam *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius puniendi* adalah segi subjektif yang bermakna hak-hak menjatuhkan pidana. Sedangkan *ius poenale* sederhananya berarti sebagai kumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengandung perintah, larangan, dan keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar.³

Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues, dalam menanggulangi peredaran narkotika menggunakan berbagai upaya agar barang-barang tersebut tidak beredar di tengah masyarakat, yaitu dengan menggunakan upaya penal dan upaya non-penal. Polisi juga membentuk tim khusus untuk mencari lahan-lahan ganja yang tersebar di pedalaman Kabupaten Gayo Lues. Upaya Penal yang digunakan yaitu menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana narkotika sehingga memberikan efek jera dan tidak mengulangnya lagi. Sedangkan upaya non-penal ialah dengan memberikan penyuluhan tentang efek dan bahaya narkotika terhadap tubuh dan orang sekitar dengan mengunjungi perkampungan-perkampungan serta sekolah-sekolah.

Upaya Non-penal lebih diutamakan kepada kalangan siswa-siswi sekolah dan para pemuda desa. Hal tersebut dikarenakan usia pelajar dan remaja merupakan usia rentan seseorang untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Upaya lainnya adalah dengan rutin melakukan razia kendaraan di sekitar perbatasan Kabupaten dengan tujuan untuk mencari narkotika yang akan diselundupkan ke luar daerah.⁴ Selain razia kendaraan, pihak kepolisian juga dibantu satuan lainnya seperti Polisi Pramong Praja, melakukan razia-razia ditempat rumah-rumahan / penginapan seperti indekos, hotel, dan wisma yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Selain tempat penginapan, pihak kepolisian juga melakukan razia ditempat keramaian, hal ini dilakukan karena ada indikasi dilakukannya transaksi narkotika di tengah keramaian sehingga tidak mudah tercium oleh aparat penegak hukum.

Upaya Penal lainnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Gayo Lues adalah Tim Resnarkoba Gayo Lues dan dibantu oleh pihak BNNK serta KODIM Gayo Lues

³Dahlan, *Op.cit.* hlm. 27

⁴ Iyal Melala Toa, Penyidik Polres Gayo Lues, *Wawancara*, 14 Maret 2019

langsung terjun ke lapangan atau ke tempat-tempat yang memang langsung ditanam ganja biasanya di daerah pedalaman gunung-gunung di wilayah Kabupaten Gayo Lues dan pihak kepolisian langsung memberantas tanaman ganja tersebut dengan cara dilakukannya pembakaran tanaman ganja di tempat yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Statistik Kriminal Tindak Pidana Narkotika Pada Tahun 2015-2018 Yang Terjadi Di Gayo Lues mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015-2017 dan kembali menurun pada tahun 2018. Adapun jenis narkotika yang paling banyak didapatkan adalah narkotika jenis ganja dengan total sebanyak 57 kasus dalam jangka waktu 4 tahun;
2. Kasus Narkotika yang diselesaikan oleh Kepolisian Polres Gayo Lues dari tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah berjumlah sebanyak 177 kasus dengan karakteristik pelaku yaitu 94,51% pelaku dengan jenis kelamin laki-laki, 80,49% pelaku dengan kisaran umur 19 sampai 40 tahun yang merupakan usia produktif, dengan pekerjaan 32,31% sebagai petani dan tempat tinggal pelaku yang paling dominan adalah berasal dari kecamatan Blangkejeren sebanyak 45,12%;
3. Pihak Kepolisian melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran narkotika di Kabupaten Gayo Lues, baik upaya melalui jalur penal maupun jalur non-penal atau yang disebut dengan upaya refresif dan preventif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum melakukan upaya lainnya bahkan secara paksa sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainal Hadi, Muklis =. *Kriminologi dan Viktimologi*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012.
- Amirudin, Zainal Asadikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Sleman: CV. Budi Utama, 2017.

Hari Sasangka, *Narkotika Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muklis, Ainal Hadi, Tarmizi, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Ver Luys, 2002.

Rendra Widjaya, *Visi Revolusi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba*, Bandung: Humaniora, 2004.

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Topo Santoso, Eva Achjanil Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

B. Skripsi, Laporan Penelitian, Artikel, Makalah dan Jurnal

Achmad Bryan Is, "*Statistik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Tahun 2015-2017(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireuen)*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018

Aris Munanzar, *Karakteristik Tindak Pidana Narkotika Dan Upaya Penanggulangan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2019

Mirza Folenda, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Tamiang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika